

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENINGKATAN KAPASITAS (*CAPACITY BUILDING*) PELAKU PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH  
LUAR NEGERI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan regulasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan yang mendapatkan pendanaan dari pinjaman/hibah luar negeri, maka dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI.
- KESATU Menetapkan Tim Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan/materi terkait pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
  - b. Melaksanakan kegiatan terkait Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri; dan
  - c. Melakukan *review* terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 10 (Sepuluh) bulan dihitung dari Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/  
JASA PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH  
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

NOMOR : 29 TAHUN 2018  
TANGGAL : 28 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	1. Agus Prabowo 2. Robin Asad Suryo	750.000 750.000
2	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	:	1. R. Fendy Dharma Saputra 2. R. Adha Pamekas 3. Zulhenny 4. Antonius Lambok Sihombing 5. Deasy Rachmawati 6. Sarah Arlina 7. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 8. Gigih Pribadi 9. Rinaldi Morintosh 10. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 11. Reza Alwan Affandi 12. Meylina Putri Fibisari 13. Ria Ayuningrum 14. Cecep Hendar Supriadi 15. Mirna Medita Endikasari 16. Nonviani (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI) 17. Tormarbulang L. Tobing (Kementerian Keuangan RI)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO